



PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL KELAS II

**KEPUTUSAN KETUA
NOMOR : W5-U3 / 244 / KP.02.1 / 1 / 2022**

TENTANG

**PENUNJUKKAN PETUGAS SUPERVISI KEGIATAN HARIAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)
PADA PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL KELAS II**

KETUA PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL KELAS II,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan guna mewujudkan pelayanan yang cepat, mudah, transparan, terukur, dan terjangkau perlu dilaksanakan perubahan sistem pelayanan;
 - b. bahwa perubahan sistem pelayanan tersebut adalah pelayanan yang dilaksanakan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap awal sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan pengadilan melalui satu pintu;
 - c. bahwa untuk menunjang terlaksananya kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu ditetapkan Petugas Supervisi Kegiatan Harian Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Kelas II yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini dan dipandang mampu melaksanakan tugas tersebut;
- Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
 2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 3. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 4. Peraturan Presiden RI Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 1-144/KMA/SK/II/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;
 6. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 026/KMA/SK/III/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;
 7. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL KELAS II TENTANG PENUNJUKAN PETUGAS SUPERVISI KEGIATAN HARIAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP) PADA PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL KELAS II.

KESATU :

Menunjuk Petugas Supervisi Kegiatan Harian Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Kelas II, sebagaimana terdapat dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA :

Petugas Supervisi Kegiatan Harian Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertugas untuk dan atas nama Kantor Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Kelas II.

KETIGA :

Dalam melaksanakan tugasnya, Petugas Supervisi Kegiatan Harian Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Kelas II.

KEEMPAT :

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sesuai ketentuan/aturan yang berlaku.

Ditetapkan di Kuala Tungkal
pada tanggal 03 Januari 2022



KETUA PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL KELAS II,

[Handwritten signature]

NURMALA SINURAT

[Handwritten initials]

Daftar Lampiran
Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Kelas II
Nomor : W5-U3 / 244 / KP.02.1 / 1 / 2022
Tanggal : 03 Januari 2022

Petugas Supervisi Kegiatan Harian PTSP

No	Nama	Jabatan	Keterangan
1.	M. NAJMI, S.H.	Panitera Muda Perdata	Petugas Supervisi Kegiatan Harian PTSP
2.	ACHMAD USNI, S.H.	Panitera Muda Pidana	
3.	EDI SANTOSO, S.H.	Panitera Muda Hukum	
4.	IRIYANTO, S.H.	Kasubbag Umum dan Keuangan	
5.	MAIRINO SUSTRA, S.Kom.	Kasubbag Perencanaan, TI, dan Pelaporan	

Jadwal Supervisi Kegiatan Harian PTSP

No	Nama	Jabatan	Jadwal Supervisi Kegiatan Harian PTSP
1.	M. NAJMI, S.H.	Panitera Muda Perdata	Senin
2.	ACHMAD USNI, S.H.	Panitera Muda Pidana	Selasa
3.	EDI SANTOSO, S.H.	Panitera Muda Hukum	Rabu
4.	IRIYANTO, S.H.	Kasubbag Umum dan Keuangan	Kamis
5.	MAIRINO SUSTRA, S.Kom.	Kasubbag Perencanaan, TI, dan Pelaporan	Jum'at

Ditetapkan di Kuala Tungkal
pada tanggal 03 Januari 2022

KETUA PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL KELAS II,


NURMALA SINURAT



